

PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP JARIMAH ZINA DI GAMPONG TEUNGOH LANGSA

Nurfuadi¹, Siti Sahara, S.H.,M.H. ², Nur Asyiah, S.H.,M.H.,³

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: nurfuadi@gmail.com, sitisahara@unsam.ac.id, nurasyiah@gmail.com

ABSTRAK

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan badan selayaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. kasus di Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh Kecamatan langsa Kota, pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pасasangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong mengakui perbuatan zina dan telah diakui, akan tetapi Geuchik/Perangkat Gampong menyelesaikannya secara adat dengan membuat denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina di gampong Teungoh Langsa dilaksanakan secara adat dengan ketentuan pelaku zina dihukum denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Penyelesaian jarimah zina melalui hukum adat dalam pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di benarkan, secara hukum Jinayat pelaku zina wajib di hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Jinyat, dan Putusan Hukumnya wajib melalui proses persidangan melalui Mahkamah Syar'iyah.

Kata Kunci : Penyelesaian Jarimah Zina, Secara Adat.

¹ Peneliti

² Pembimbing utama

³ Pembimbing kedua

Abstract

Adultery literally means fahisyah, namely a heinous act. Zina in the definition of the term is sexual relations like husband and wife between a man and a woman who are not bound by each other in a marriage relationship. case on Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh, Langsa Kota sub-district, in December 2022 there was an adultery case which then 2 couples/4 adulterers who were caught by the Gampong youth admitted to the act of adultery and it was confessed, however the Gampong Geuchik/Perangkat settled it according to custom by making a fine in the amount of Rp. 3,000,000 (three million rupiah), this can be considered to be contrary to the provisions of Surah Al-Isra' Paragraph 32 and Surah An-Nur: 2 and then also linked to the provisions of Article 33 paragraph (1) of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law . This research uses an empirical research method which is a legal research that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. The results of the research show that the implementation of sanctions against adulterers in Teungoh Langsa gampong is carried out according to custom, with the provisions that adulterers are punished with a fine of IDR. 3,000,000 (three million rupiah). Settlement of adultery through customary law in the view of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law is justified, legally the Jinayat of adultery perpetrators must be punished in accordance with the provisions of Article 33, Article 34 and Article 35 of Qanun Jinyat, and the legal decision must go through a trial process through the Court. Sharia.

Key words: *Resolving Jarimah Adultery, Traditionally.*

A. PENDAHULUAN

Zina secara harfiah berarti "fahisyah," yang berarti perbuatan keji atau sangat buruk. Dalam istilah syariat Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan badan selayaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mendefinisikan zina sebagai perbuatan memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang diharamkan, bukan karena syubhat (keraguan) dan atas dasar syahwat (nafsu).

Zina mencakup hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah. Ini berlaku untuk seseorang yang sudah menikah maupun yang belum. Dalam Islam, zina tidak hanya dianggap sebagai dosa besar tetapi juga sebagai tindakan yang membuka peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya. Tindakan zina dapat menghancurkan landasan keluarga yang mendasar, yang bisa mengakibatkan banyak perselisihan dan pembunuhan, merusak nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit, baik jasmani maupun rohani.

Pandangan Islam terhadap zina sangat tegas karena dampak destruktifnya yang luas. Dengan menjaga kehormatan dan kesucian hubungan pernikahan, Islam berusaha melindungi integritas moral individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*.

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.⁴ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.⁵

Al-Jurjani mengatakan : zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi mengatakan : zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.⁶

Dalam pandangan ulama mazhab terdapat perbedaan dalam mendudukan pengertian zina, sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Malikiyah, zina adalah : persetubuhan yang dilakukan seorang mukallat pada kemaluan manusia yang tidak miliknya padanya dengan sengaja.
2. Menurut mazhab Hanafiyah zina adalah : persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada qubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah zina adalah : memasukan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, 1996, halaman 86-87.

⁵ *Ibid*.

⁶ Dwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, Daulat riau, Pekanbaru, halaman 54.

4. Menurut mazhab Hanabilah, zina adalah : perbuatan yang fahisyah (keji) pada qubul atau dubur.
5. Menurut mazhab Dzahiriyah, zina adalah : persetubuhan atas orang yang tidak halal dilihat saat telanjang bersama ada pengetahuan akan keharaman atau menggauli perempuan yang haram secara zat.
6. Menurut mazhab Syi'ah Zaidiyah, zina adalah : memasukan kemaluan dalam kemaluan orang yang hidup yang haram dari qubul atau dubur tanpa ada syubhat.⁷

Dari pengertian tentang zina yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat diambil kesimpulan bahwa secara term terdapat perbedaan dalam meredaksikan makna dan hakekat perbuatan zina, tapi maksud perbuatan tersebut sama dan mereka sepakat dengan menetapkan bahwa zina merupakan persetubuhan atas dasar perbuatan haram dengan sengaja.

Sedangkan menurut Djubaedah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.⁸

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan prinsip islam dalam larangannya sangat keras sehingga Allah menegaskan dalam firmanNya dalam surah Al-isra' Ayat 32 : Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-ISRA' :32).

Secara islam pelaku zina dapat dihukum dengan hukuman cambuk keduanya dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk, hal tersebut sesuai ketentuan yangtersebut dalam QS. An Nur ayat 2 : Artinya : pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2).

Provinsi Aceh memiliki Qanun tersendiri yang mengatur tentang jinayat, khusus mengenai perkara zina diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Dengan melihat ketentuan di atas surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa pelaku zina harus dihukum cambuk 100 (seratus) kali.

Namun pada kenyataannya, terjadi kasus di Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh Kecamatan langsa Kota, pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasantangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong mengakui perbuatan zina dan telah diakui, akan tetapi Geuchik/Perangkat Gampong

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*

menyelesaikannya secara adat dengan membuat denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dengan melihat urain di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan sanksi terhadap pelaku Jarimah zina di Gampong Teungoh Langsa dan penyelesaian Jarimah Zina Melalui Hukum Adat Dalam Pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁹

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulaidengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁰

Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data sekunder sebagai data pelengkap (*Field research and Library research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Zina di Gampong Teungoh Langsa.

Pendefinisian mengenai zina dapat diartikan sebagai persetujuan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki suatu hubungan perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa “Zina adalah persetujuan antara seorang lakilaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Pelaksanaan saksi zina di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, dilakukan dengan cara para pelaku di Denda Sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta

⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2.

¹⁰ *Ibid.*

rupiah), setelah membayar denda desa pelaku dianggap sudah selesai, dan tidak menerima sanksi lainnya.¹¹

Para pelaku yang di tangkap oleh pihak Gampong di interogasi terlebih dahulu, dari keterangan pelaku jika dianggap telah memenuhi unsur maka pelaku akan di arak mengelilingi Gampong yang kemudian selanjutnya didudukkan di Kantor Desa untuk dilakukan musyawarah penyelesaian permasalahan, nantinya Keputusan sanksi merupakan Keputusan Bersama yang dirembukkan oleh pihak desa. Namun jika para pelaku tidak bersedia menerima sanksi yang diterapkan oleh pihak desa maka para pelaku akan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah guna di proses secara hukum.¹²

Pada kasus yang terjadi di Jalan Peutua Tayeb Gampong Tengoh Kecamatan langsa Kota, pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong mengakui perbuatan zina dan telah diakui, akan tetapi Geuchik/Perangkat Gampong menyelesaikannya secara adat dengan membuat denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).¹³

Pihak Desa dapat menyelesaikan perkara Khalwat, dan Ikhtilat ditingkat desa dengan ketentuan sesuai dengan peraturan Gampong atau adat kebiasaan Gampong, namun perkara zina tidak ada landasan hukumnya untuk diselesaikan di Gampong, artinya Khusus perkara zina wajib di serahkan kepada pihak berwajib, Desa tidak di bolehkan menyelesaikan perkara Zina Di Gampong.¹⁴

hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan surah Al-isra' Ayat 32 dan surah An-Nur: 2 kemudian dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina di gampong Teungoh Langsa dilaksanakan secara adat dengan ketentuan pelaku zina dihukum denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sanksi yang diberikan oleh pihak Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, terhadap pelaku zina dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum islam, selain itu secara hukum positif yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga tidak membenarkan penyelesaian perkara zina di Gampong.

2. Penyelesaian Jarimah Zina Melalui Hukum Adat Dalam Pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pada Objek penelitian di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh pada Desember 2022 terjadi perkara zina yang kemudian 2 Pasangan/ 4 Pelaku zina yang tangkap oleh pemuda Gampong mengakui perbuatan

¹¹ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

¹² Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

¹³ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

¹⁴ Wawancara Dengan Rudi, KasatPol-PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, 22 Februari 2024 (diolah).

zina dan telah diakui, akan tetapi Geuchik/Perangkat Gampong menyelesaikannya secara adat dengan membuat denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).¹⁵

Zina merupakan salah satu jarimah yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain zina, terdapat sembilan jarimah lainnya yang dilarang dalam qanun tersebut yaitu khamar; maisir; khalwat; ikhtilath; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan musahaqah. Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat, “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.” Ketentuan ini menegaskan zina tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, tapi adanya kemungkinan seorang laki-laki berzina dengan dua perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan.

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala

zakar). ZINA yang didefinisikan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah; persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan zina lebih mendalam dan konkret dari pada definisi versi Qanun Jinayat ini, yaitu persetubuhan.

Zina merupakan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Zina ialah aktivitas bersebadan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terjalin oleh ikatan dalam pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya ketika manusia sudah melaksanakan ikatan sensual, namun semua kegiatan sensual yang bisa menodai harga diri manusia terbilang digolongkan zina.

Dasar hukum zina menurut jinayat diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan. Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Syarifuddin, Geuchik Gampong Teungoh, Kota Langsa, pada 28 Maret 2024 (diolah).

¹⁶ Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku zina di Aceh, sepenuhnya melihat dulu pemeriksaan terdakwa, apakah perbuatannya telah memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka jika sudah terpenuhi maka hakim akan memutuskan sesuai dengan ketentuan Qanun tersebut.¹⁷

Menganai pengaturan hukum terhadap pelaku zina lebih lanjut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 33 Berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

2. Pasal 34 berbunyi:

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

3. Pasal 35 Berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Penyelesaian jarimah zina melalui hukum adat dalam pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dibenarkan, secara hukum Jinayat pelaku zina wajib di hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Jinyat, dan Putusan Hukumnya wajib melalui proses persidangan melalui Mahkamah Syar’iyah.¹⁸

Secara Qanun yang dibenarkan diselesaikan di Desa hanya perkara Khalwat dan ikhtilat, sedangkan untuk perkara zina wajib diselesaikan secara hukum, dan putusan wajib melalui mahkamah Syar’iyah, desa tidak dibenarkan menyelesaikan perkara zina ditingkat Gampong.

¹⁷ Lihat Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁸ Wawancara Dengan Rudi, KasatPol-PP Dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa, 22 Februari 2024 (diolah).

D.KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina di gampong Teungoh Langsa dilaksanakan secara adat dengan ketentuan pelaku zina dihukum denda sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
2. Penyelesaian jarimah zina melalui hukum adat dalam pandangan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di benarkan, secara hukum Jinayat pelaku zina wajib di hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 35 Qanun Jinyat, dan Putusan Hukumnya wajib melalui proses persidangan melalui Mahkamah Syar'iyah. Jika tidak diselesaikan melalui mahkamah syar'iyah maka bertentangan dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.

Dwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, Daulat riau, Pekanbaru.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.